

INISIATIF KERIMA PURI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARBON HUTAN BERAU (PKHB) DI KAMPUNG MERABU

Rizky Rachmadiani¹, Frentika Wahyu², Tendency³
Universitas Mulawarman, Indonesia
¹rachmadiani11@gmail.com

ABSTRACT

Kerima Puri is an initiative by the indigenous people of Kampung Merabu to implement PKHB. The type of research used in this research is descriptive. Data collection techniques used in this research is library research. The type of data used is secondary data. The analysis technique used is qualitative. In this study, the researcher used the Local Wisdom Theory to analyze the topic. The results of this research indicate that the Kerima Puri's initiative resulted in four main programs, the Monitoring of Village Forest Areas, the Development and Utilization Sector for Ecotourism and Environmental Services, the Sector for Utilizing Non-Timber Forest Products, and the Sector for Improving Community Livelihoods (Forestry Agricultural Development).

Keyword: *Kerima Puri's Initiative, PKHB, Merabu*

Pendahuluan

Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu *Demonstration Activities* (DA REDD+) berskala kabupaten pada Januari 2010. Kabupaten Berau dipilih karena 75% wilayahnya masih tertutup hutan, namun jumlah tersebut dapat menyusut dengan cepat dikarenakan perekonomian kabupaten yang masih sangat bergantung pada Sumber Daya Alam (SDA) dan hutan yang dialihfungsikan menjadi sektor industri pertambangan batu bara dan perkebunan sawit. Kegiatan alih fungsi hutan tersebut mengancam keutuhan hutan Berau dan meningkatkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfer. Antara tahun 2000 - 2010, diperkirakan terjadi pelepasan emisi karbon dioksida sebesar 10 juta ton setiap tahun akibat penggundulan hutan dan aktivitas pengambilan kayu oleh perusahaan. (Herlina Hartanto, 2014).

Implementasi PKHB dijalankan sebagai bentuk kontribusi Kalimantan Timur dalam usaha pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon global dengan menjalankan strategi penerapan REDD+ di Indonesia, yaitu: (Sulistiya Ekawati, et al. 2019) 1.) Penurunan Emisi dan deforestasi; 2.) Penurunan emisi dan degradasi hutan dan/atau lahan gambut; 3.) Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon; dan 4.) Penciptaan manfaat tambahan dari hutan alam dan lahan gambut melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem lain.

Oleh karena itu PKHB menawarkan sebuah alternatif bagi Kabupaten Berau untuk mencapai sasaran pembangunan rendah karbon yang secara bersamaan menjaga serta melestarikan hutan. PKHB berusaha mengurangi laju kerusakan dan penggundulan hutan di daratan Berau seluas 2,2 juta Ha sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Berau.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mengelola hutan, PKHB bekerjasama dengan TNC mengembangkan strategi Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP) pada tahun 2011. SIGAP adalah sistem pemantauan dan evaluasi, membagi pembelajaran ke berbagai pihak terkait untuk mendukung pengelolaan hutan dan SDA berbasis masyarakat, serta mengembangkan strategi pelibatan masyarakat. Tujuan SIGAP adalah mendorong dan mendayagunakan kekuatan dan aset masyarakat dalam mengelola dan

memanfaatkan hutan. Sumber kekuatan dan aset tersebut adalah pengalaman, keterampilan, SDA, semangat gotong royong, kebudayaan, dll, yang dimiliki oleh masyarakat.

SIGAP sukses diimplementasikan di Kampung Merabu, dibuktikan dengan diperolehnya pengakuan atas Hutan Desa Merabu seluas 8.245 Ha. Pengakuan ini berhasil diraih berkat adanya inisiatif Kerima Puri untuk mengajukan proposal Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2012 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 28/Menhut-II/2014 tanggal 9 Januari 2014.

Inisiatif oleh Kerima Puri tersebut didasari adanya permasalahan ekonomi yang terjadi sejak tahun 2000-an di Kampung Merabu dimana terjadi peralihan profesi masyarakat dari pemburu sarang walet menjadi penebang pohon dan pemburu hewan hutan. Hal ini melenceng dari budaya Dayak Lebo setempat yang sangat melindungi hutan dan isinya (terutama pohon).

Maka, dengan adanya pengakuan atas HPHD, masyarakat Merabu mendapatkan ruang legal dari pemerintah agar dapat mempertahankan kearifan lokal setempat terkait pengelolaan hutan secara lestari sebagai praktik PKHB secara langsung di Hutan Desa Merabu dan mengerjakan program-program pengembangan hutan berdasarkan panduan PKHB melalui Kerima Puri.

Kerima Puri yang dalam bahasa setempat berarti 'menuju hutan yang indah' telah disahkan sebagai Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) berdasarkan Peraturan Kampung Merabu No. 1 tahun 2012. Orientasi kerja Kerima Puri bertumpu pada partisipasi aktif masyarakat berbasis kekuatan dalam mengelola potensi Hutan Desa Merabu. Kekuatan tersebut berasal dari kearifan lokal masyarakat Dayak Lebo yang dekat dengan alam.

Inisiatif Kerima Puri dalam mengelola Hutan Desa Merabu berdasarkan kearifan lokal tersebut membuahkan hasil. Kerima Puri berhasil mendapatkan penghargaan terbaik ke-II nasional kategori Kelompok Masyarakat Hak Pengelolaan Hutan Desa dalam Lomba Wana Lestari yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2016. Berdasarkan kondisi ini, penulis tertarik meneliti bagaimana inisiatif Kerima Puri dalam Implementasi PKHB di Kampung Merabu.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Kearifan Lokal

Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, nilai tersebut diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak sehari-hari. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya, dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses atau kaidah perencanaan dan pembangunan wilayah atau kawasan (Hermanto Suaib. 2017).

Secara umum, tipologi kearifan lokal dapat dikelompokkan terhadap jenis dan bentuknya, yaitu:

1. Jenis Kearifan lokal

a. Tata Kelola

Sistem kemasyarakatan yang mengatur struktur sosial dan keterkaitan antar kelompok atau komunitas dalam masyarakat suatu daerah.

b. Sistem Nilai

Sebuah tata nilai dalam masyarakat tradisional yang mengatur hal-hal adat mana harus ditaati, baik dan buruk, boleh dan tidak boleh dilakukan, jika dilanggar maka ada sanksi adat yang mengatur.

c. Tata Cara atau Prosedur

Metode atau langkah pengelolaan atau melakukan suatu aktivitas yang disesuaikan dengan ketentuan adat di daerah tertentu.

2. Bentuk Kearifan Lokal

a. Berwujud Nyata (*Tangible*)

1.) Tekstual

Berupa sistem nilai, tata cara, ataupun ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis.

2.) Bangunan

Bangunan tradisional merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal masyarakat setempat.

3.) Benda Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan yang perlu dilestarikan dan memiliki nilai penting.

3. Pendekatan Kearifan Lokal

a. Politik Ekologi (*Political Ecology*)

Politik ekologi mengkaji sebab-akibat perubahan lingkungan menyangkut kekuasaan dalam sebuah masyarakat. Dasar pikiran ekologi politik adalah keberagaman kepentingan, persepsi dan rencana terhadap lingkungan. Politik ekologi menekankan pada isu "*right to environment and environment justice*" dimana hak (*right*) menyangkut hak untuk bersuara, hak hidup, hak lingkungan, dll. Keadilan (*justice*) menekankan pada alokasi pemilikan dan penguasaan atas obyek-obyek hak yaitu merujuk pada persoalan-persoalan relasional antar individu dan kelompok. (Bakti Setiawan. 2006)

b. *Human Welfare Ecology*

Menurut Eckersley, kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya masyarakat. Maka dari itu perlu strategi untuk menerapkannya, yaitu: (Bakti Setiawan. 2006)

1) Perubahan struktural kerangka perundangan dan praktik politik pengelolaan sumberdaya alam yang memberikan peluang dan kontrol terhadap daerah, masyarakat lokal, dan petani untuk mengakses SDA. Membatasi kewenangan negara yang terlalu berlebihan.

2) Menyangkut penguatan institusi masyarakat lokal dan petani.

c. Perspektif Antropologi

Tasrifin Tahara menjelaskan perspektif antropologi melalui paham determinisme alam (*geographical determinism*) yang mengasumsikan faktor-faktor geografi dan lingkungan fisik alam sebagai penentu mutlak tipe-tipe kebudayaan masyarakat dan ekologi budaya (*method of cultural ecology*) sebagai variabel-variabel lingkungan alam dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan manusia. (Andi M. Akhmar dan Syarifuddin. 2007)


d. Perspektif Ekologi Manusia

Menurut Musni Lampe terdapat tiga perspektif ekologi dalam kearifan lokal, yaitu: (Andi M. Akhmar dan Syarifuddin. 2007)

- 1) Pendekatan Ekologi Politik, berfokus mempelajari SDA milik masyarakat ataupun tidak berkepemilikan, dan masyarakat asli skala kecil yang terperangkap di tengah modernisasi;
 - 2) Pendekatan Ekosistemik, melihat komponen-komponen manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem seimbang;
 - 3) Paradigma Komunalisme dan Paternalisme dari Perspektif Konstruksionalisme, melihat komponen-komponen antar manusia dan lingkungan sebagai subyek yang berinteraksi dan bernegosiasi untuk saling memanfaatkan dan menguntungkan melalui sarana yang ramah lingkungan.
- e. Pendekatan Aksi dan Konsekuensi
- Vadya menjelaskan bahwa Pendekatan Aksi dan Konsekuensi menekankan pada obyek-obyek kajian tentang: (Su Ritohardoyo. 2006)
- 1) Aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan
 - 2) Penyebab terjadinya aktivitas
 - 3) Akibat dari aktivitas baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas.




Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menjabarkan ide teori kearifan lokal sebagai berikut:

Diagram 1.1 Alur Berpikir dalam Teori Kearifan Lokal



Sumber: Diolah dari Su Ritohardoyo, Andi M. Akhmar dan Syarifuddin, Bakti Setiawan dalam Mukhtar, et.al, “Mecula” dan “Haroa Ano Laa”: Suatu Tinjauan Kearifan Lokal Masyarakat Buton Utara dalam Pemanfaatan Lahan di Sekitar Hutan”, hal. 19

Keterangan: Tipologi dan Pendekatan yang merupakan unsur dari Teori Kearifan Lokal

-  Komponen dari Tipologi dan Pendekatan Teori Kearifan Lokal
-  Komponen Tipologi dan Pendekatan Teori Kearifan Lokal yang menjadi pertimbangan dalam Inisiatif Kerima Puri dalam implementasi PKHB di Kampung Merabu
-  Inisiatif Kerima Puri dalam mengimplementasi PKHB di Kampung Merabu yang dijalankan melalui pengelolaan Hutan Desa

Dari penjelasan Teori Kearifan Lokal di atas maka dapat dikatakan bahwa inisiatif yang dimunculkan oleh Kerima Puri dalam implementasi PKHB di Kampung Merabu adalah praktik dari nilai-nilai tipologi kearifan lokal di Merabu berupa mitigasi dan pengelolaan SDA Hutan Desa Merabu, pengembangan mata pencaharian, pelatihan masyarakat di bidang ekonomi, dan penguatan kondisi pemukim sesuai dengan aturan adat masyarakat setempat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Dimana penulis mendeskripsikan bagaimana inisiatif Kerima Puri dalam implementasi PKHB di Kampung Merabu. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah *library research* dengan menelaah jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, dan dokumen baik elektronik maupun non-elektronik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif namun tidak mengabaikan data-data kuantitatif, dimana data kuantitatif digunakan sebagai pelengkap atau pendukung analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

PKHB Sebagai Upaya Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan

Sebagai bentuk implementasi REDD+ di tingkat sub-nasional, PKHB berupaya untuk mengurangi emisi dan lahan terdampak dari deforestasi dan degradasi hutan secara berkelanjutan. Upaya PKHB dituangkan dalam Rencana Strategis PKHB 2011-2015 yang memuat visi PKHB sebagai model pembangunan berbasis SDA berkelanjutan rendah emisi, yaitu: (Ines Thioren. Muhammad Muhdar. 2012)

1. Peningkatan dan penyempurnaan terkait tata ruang, tata guna lahan, dan proses perijinan pemanfaatan ruang pada tingkat kabupaten;
2. Pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon sekitar 10 juta ton CO₂ selama periode lima tahun atau berkurang sedikitnya 10% dari BAU;
3. Peningkatan kesejahteraan bagi 5000 orang masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan;
4. Perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi, keanekaragaman hayati dan fungsi DAS sedikitnya 400.000 Ha di wilayah Sungai Kelay dan Segah serta pada habitat orangutan;
5. Peningkatan kapasitas lembaga publik dan para pemangku kepentingan;
6. Pembelajaran dan replikasi atas pelaksanaan tahap percontohan REDD+ skala kabupaten.

Implementasi upaya di atas dikhawatirkan akan memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang hidup di kawasan hutan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan peran serta masyarakat adat dalam mengimplementasikan PKHB di tingkat tapak. Keberlangsungan hidup masyarakat adat tidak-lah hanya meliputi perlindungan dasar wilayah mereka, namun juga meliputi institusi, kebiasaan, dan hukum. (Frentika Wahyu Retnowatik. 2013) Dibutuhkan persetujuan dari masyarakat adat agar hak atas tanah mereka tidak diabaikan.

Strategi PKHB dalam Melibatkan Masyarakat Berau

Dalam REDD+ terdapat prinsip *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Persetujuan Atas Dasar Informasi di awal Tanpa Paksaan (Padiatapa). FPIC adalah proses pelibatan masyarakat yang terkena dampak proyek di suatu tempat agar mereka dapat menentukan sendiri langkah-langkah terkait proyek berdasarkan budayanya (Patrick Anderson. 2011) Secara internasional, persetujuan masyarakat atas proyek diatur dalam deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People*, UNDRIPP) pasal 32 yang mendefinisikan hak-hak masyarakat dan menekankan masyarakat untuk memperkuat lembaga, budaya, dan tradisi tradisional dalam mengembangkan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Untuk pelaksanaan PKHB, prinsip FPIC di atas diterjemahkan ke dalam sebuah rancangan strategi khusus untuk melibatkan masyarakat adat yaitu melalui Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (SIGAP). Masyarakat adat akan dibantu mengenali apa saja kekuatan dan aset kampung yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan mimpi mereka. Tidak hanya menginventaris kekuatan masyarakat, SIGAP juga berkontribusi dalam menurunkan emisi melalui penciptaan manfaat tambahan dari hutan melalui peningkatan ekonomi masyarakat dimana masyarakat dibantu mencari sumber mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan. SIGAP telah sukses diujicoba pada dua kampung di Berau pada 2010, salah satunya adalah Kampung Merabu.

Kontribusi PKHB dalam Mengurangi Pemasanan Global

PKHB memiliki tujuan untuk mengembangkan model penurunan emisi dan peningkatan stok karbon di Kabupaten Berau dengan mengutamakan pada sektor kehutanan dan sektor penunjang lainnya (perkebunan dan pertanian, pertambangan). Perbaikan tata kelola hutan dan lahan sawit dalam implementasi PKHB telah berkontribusi dalam usaha pengurangan emisi dan peningkatan stok karbon global dengan menjalankan strategi yang disesuaikan cakupan penerapan REDD+ di Indonesia, meliputi: 1.) Penurunan emisi dari deforestasi, 2.) Penurunan emisi dari degradasi hutan dan/atau degradasi lahan gambut, 3.) Pemeliharaan dan peningkatan cadangan karbon (melalui: konservasi hutan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, rehabilitasi dan restorasi kawasan yang rusak), dan 4.) Penciptaan manfaat tambahan dari hutan alam dan lahan gambut melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan kelestarian keanakeragaman hayati dan jasa ekosistem lain. (Sulistiya Ekawati, *et al.* 2019)

Kerima Puri: Lembaga Pengelola Hutan Desa Merabu

Pelaksanaan SIGAP di Merabu berhasil membantu masyarakat memperoleh HPHD seluas 8.245 Ha. Aktor dibalik kesuksesan ini adalah Kerima Puri yang berinisiatif mengajukan proposal HPHD kepada KLHK pada tahun 2012. Inisiatif ini dilatarbelakangi dari permasalahan ekonomi yang melanda Kampung Merabu dimana masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian sebagai pemburu sarang walet akibat pembukaan lahan perkebunan sawit pada tahun 2000-an. Dampak dari kehilangan sumber mata pencaharian utama menyebabkan masyarakat kemudian memutuskan beralih menjadi penebang pohon dan pemburu hewan hutan.

Peralihan profesi yang dilakukan masyarakat tersebut bertentangan dengan kebudayaan Dayak Lebo setempat dimana mereka sangat melindungi keberadaan pohon, tidak diperbolehkan untuk menebang pohon kecuali diambil hasil buahnya. Maka untuk mencegah terjadinya pelencengan budaya Dayak Lebo yang lebih jauh, masyarakat membentuk Kerima Puri sebagai lembaga resmi kampung yang bertugas mengelola hutan sekaligus memanfaatkan jasa lingkungan yang terkandung di dalam Hutan Desa Merabu.

Kerima Puri disahkan berdasarkan Peraturan Kampung Merabu No. 1 tahun 2012 pada 29 November 2012. Nama Kerima Puri diambil dari bahasa lokal Dayak Lebo, "Ke" berarti menuju, "Rima" berarti hutan, dan "Puri" adalah cantik. Jadi, Kerima Puri mengandung arti 'Menuju Hutan Cantik' menggambarkan harapan masyarakat agar Hutan Desa Merabu tetap lestari dan terus

menjadi sumber kehidupan mereka dari generasi ke generasi. Pada 24 Agustus 2015, Kerima Puri telah resmi menerima Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa Nomor: 503/1340/HPHD/BPPMD-PTSP/VIII/2015.

Struktur Lembaga Kerima Puri

Penasihat Kerima Puri secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Kampung yang akan melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional. Sementara itu, Pelaksana operasional Kerima Puri terdiri seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan empat orang ketua untuk masing-masing program pokok dimana pengisi jabatan-jabatan tersebut dipilih berdasarkan musyawarah desa. Struktur organisasi pelaksana operasional Kerima Puri adalah sebagai berikut:

Diagram 1: Struktur Pelaksana Operasional Kerima Puri



Sumber: Olahan Penulis

Inisiatif Kerima Puri Berdasarkan Kearifan Lokal Merabu

Inisiatif pengajuan proposal HPHD oleh Kerima Puri bertujuan untuk: (Edy Gunawan. 2016)

1. Mengelola hutan lindung secara mandiri sehingga dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Melestarika budaya atau kearifan lokal pola hubungan masyarakat Dayak Lebo yang bergantung dengan hutan;
3. Menjadikan Kampung Merabu sebagai model pengelolaan hutan lindung berbasis masyarakat.

Inisiatif Kerima Puri dalam mengelola hutan lindung dilakukan dengan berpedoman pada pendekatan SIGAP yaitu pengelolaan hutan dengan partisipatif masyarakat berbasis kekuatan. Melalui pendekatan ini Kerima Puri dibantu oleh fasilitator PKHB untuk menggali, menemukan, dan mengenali apa saja kearifan lokal setempat yang ingin dilestarikan dan dijadikan program-program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki Dayak Lebo, yaitu:

1. Adat dan Kebiasaan
 - a) Manugal Ladang

Manugal ladang adalah proses menanam bibit atau padi di ladang yang dilakukan dengan sistem tadah hujan. *Nugal* rutin dilakukan setiap setahun sekali pada bulan Agustus hingga September dimana warga akan membukan lahan padi seluas 0,5—2 Ha. Dalam melakukan *nugal* laki-laki bertugas membuat lubang di tanah, sementara perempuan menabur benih padi ke dalam lubang tersebut. Selain meningkatkan gotong-

royong, *nugal* juga jadi media mendekatkan warga karena biasanya setelah menanam padi warga akan saling mencoret wajah dengan arang dan menertawakan satu sama lain.

b) Ritual Adat 'Tuaq'

Tuaq merupakan bahasa lokal yang berasal dari kata *tulong* (tolong) dan *aku* (aku). *Tuaq* merupakan sebuah ritual untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen madu, buah, padi, dan tanaman lainnya serta memohon doa agar hasil panen di musim berikutnya tumbuh baik dan subur.

c) Perlindungan Pohon

Masyarakat Merabu didominasi oleh suku Dayak Lebo yang sangat mementingkan keberadaan hutan. Bagi mereka keberadaan hutan itu penting, terutama hutan yang belum ditebang, karena dijadikan sebagai sumber pangan dari tumbuhan dan berburu hewan. Pengambilan kayu sangat dibatasi hanya untuk kebutuhan membuat rumah, bangunan, dan peralatan saja. Mereka sangat menghormati keberadaan pohon hingga menginspirasi Kerima Puri membuat program Adopsi Pohon.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

a) Sarang Burung Walet

Pemburuan sarang burung walet telah dilakukan oleh masyarakat Merabu sejak 1980 hingga 1990-an. Keuntungan dari pemburuan madu mampu mendokrak perekonomian hingga Rp. 15 juta/bulan. Namun, dikarenakan adanya pembukaan lahan sawit pada tahun 2000-an banyak sarang walet yang ditinggalkan burung walet. Sehingga sekarang keberadaan sarang burung walet berkurang, dari awalnya terdapat 80 goa kini hanya tersisa kurang dari 10 goa sarang burung walet.

b) Madu Hutan

Madu hutan telah menjadi sumber perekonomian masyarakat Merabu sejak dahulu. Madu hutan hanya dipanen setahun sekali. Dalam sekali panen, masyarakat mampu mengumpulkan hingga tiga ribu liter madu. Walaupun telah dimanfaatkan sejak zaman nenek moyang, madu hutan baru diproduksi dan dijual ke luar kampung pada tahun 2014. Sebelum dikemas, sarang madu hutan masih diolah secara tradisional, kemudian setelah selesai diolah dan dikemas, madu akan dijual melalui Kerima Puri.

3. Kawasan Cagar Budaya

a) Danau Nyadeng

Danau Nyadeng adalah salah satu destinasi ekowisata Merabu dengan luas 1 Ha dengan kedalaman tidak dapat dipastikan tapi kira-kira mencapai 60 meter. Hal yang menjadikan danau nyadeng adalah warna airnya yang berwarna hijau toska karena berasal dari batu gunung. Selain menjadi destinasi ekowisata, Danau Nyadeng juga menjadi sumber air bersih masyarakat Merabu.

b) Puncak Ketepu

Puncak Ketepu juga merupakan destinasi ekowisata dan jadi salah satu favorit wisatawan. Puncak Ketepu menyuguhkan pemandangan Kampung Merabu dari ketinggian 400 meter di atas permukaan laut dan hamparan perkebunan lahan sawit yang berbatasan dengan Hutan Desa Merabu. Salah satu hal yang dikejar wisatawan dari mendaki Puncak Ketepu adalah melihat *sunrise*.

c) Goa Bloyot

Keberadaan Gua Bloyot menjadikan Kampung Merabu ditetapkan sebagai Kampung Peninggalan Pra-Sejarah oleh Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Berau No. 719 tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016

dikarenakan di dalamnya terdapat peninggalan manusia purba yang menjadi bukti sejarah nenek moyang pada masa lampau.

Inisiatif Kerima Puri dalam Implementasi PKHB di Kampung Merabu

PKHB membantu masyarakat menginventaris kearifan lokal Merabu ke dalam sebuah program rencana kerja yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Rencana kerja dikelompokkan ke dalam tiga kategori program yaitu yaitu mitigasi dan pengelolaan sumber daya, kegiatan pengembangan ekonomi, dan penguatan kondisi pemungkin. Ketiga kategori program tersebut kemudian diadaptasi oleh Kerima Puri dalam rencana kerja mereka yang terdiri dari empat program utama, yaitu: 1.) Bidang Pengamanan Kawasan Hutan Kampung; 2.) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Ekowisata dan Jasa Lingkungan; 3.) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu; 4.) Bidang Peningkatan Kehidupan Masyarakat (Pengembangan Pertanian Kehutanan).

Keempat program pokok Kerima Puri di atas merupakan adaptasi dari PKHB dan bentuk praktik nilai kearifan lokal setempat dengan penjelasan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Adaptasi Program Kerima Puri dari PKHB dan Kearifan Lokal yang dipraktikkan

Kategori PKHB	Program Kerima Puri	Praktik Kearifan Lokal		
		Adat dan Kebiasaan	Pemanfaatan SDA	Kawasan Cagar Budaya
Mitigasi dan Pengelolaan SDA	1) Pengamanan Kawasan HD Merabu dari kegiatan perambahan hutan dan kegiatan liar di dalam wilayah HD	Mengurangi pembakaran lahan dalam kegiatan manugal ladang		
	2) Mengamankan tempat-tempat yang bernilai penting dari aspek budaya, peninggalan leluhur, tempat tinggal binatang, ikan dan sumberdaya hutan yang bernilai penting bagi masyarakat serta binatang yang dilindungi oleh undang-undang, dan sumber air			Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya merabu
	3) Memelihara dan membuat tata batas hutan kampung	Melindungi SDA yang ada di dalam hutan (termasuk pohon)		
	4) Melakukan pendataan potensi keanekaragaman hayati serta potensi ekowisata yang terdapat di dalam HD Merabu			Kawasan cagar budaya merabu adalah potensi ekowisata Merabu

	5) Melakukan pendataan tempat-tempat penting yang bernilai keindahan			Kawasan cagar budaya merabu adalah tempat-tempat bernilai keindahan
	6) Memelihara dan membuat jalur untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata;			Pembuatan jalur menuju cagar budaya merabu
	7) Mempersiapkan dan membangun sarana-sarana yang diperlukan untuk mengembangkan ekowisata			Usaha pengembangan cagar budaya merabu menjadi lebih menarik untuk wisatawan
	8) Membuat aturan kunjungan wisata untuk turis			Mencegah pengrusakan kawasan cagar budaya merabu
	9) Memelihara dan melakukan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLMTH)			Memanfaatkan Danau Nyadeng sebagai sumber PLMTH
	10) Melakukan pendataan jenis-jenis HHBK yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;		HHBK yang dimanfaatkan adalah madu hutan dan agrosilvopastural	
	11) Melakukan pendataan warga masyarakat yang memanfaatkan HHBK;		Pemanfaatan SDA HHBK	
	12) Melakukan pendataan dan pemetaan potensi pohon madu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;		Memanfaat-kan madu hutan sebagai sumber ekonomi	
	13) Melakukan pendataan dan pemetaan penyebaran potensi rotan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;		Memanfaat-kan rotan sebagai sumber ekonomi	
	14) Melakukan penataan lokasi yang akan dikembangkan untuk kegiatan pertanian kehutanan;		Menggabungkan kegiatan pertanian kehutanan	

			dengan beternak sapi	
Pengembangan Ekonomi	1) Mengoordinir pengumpulam madu, memastikan kualitas madu, mengemas madu, dan memasarkan penjualan madu;		Pemanfaatan madu hutan sebagai sumber ekonomi	
	2) Melakukan uji coba penangkaran rusa/payau dan burung berkicau;		Penangkaran hewan buruan	
	3) Pengembangan pohon kehidupan (buah) di kebun-kebun masyarakat;		Pemanfaatan hasil kebun sebagai sumber ekonomi	
	4) Pengembangan peternakan kehutanan;		Pemanfaatan hewan ternak (sapi) sebagai sumber ekonomi	
	5) Pengembangan peternakan unggas dan kegiatan usaha lain yang dapat dikembangkan oleh masyarakat Merabu;		Peternakan hewan unggas dan HHBK lain (sarang walet) sebagai sumber ekonomi.	
Penguatan Kondisi Pemungkin	1) Mendorong masyarakat untuk mengembangkan pertanian kehutanan di lokasi yang telah ditetapkan;	Usaha peningkatan kemampuan masyarakat mengembangkan agrosilvopastural		

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 14 program Kerima Puri yang merupakan adaptasi dari mitigasi dan pengelolaan sumber daya alam, lima program merupakan adaptasi pengembangan ekonomi, dan satu program adaptasi dari penguatan kondisi pemungkin. Mitigasi dan pengelolaan SDA difokuskan pada pengamanan HD dan penataan jasa lingkungan di dalamnya. Sementara itu pengembangan ekonomi di Merabu utamanya adalah mengembangkan manfaat dari produk HHBK yaitu madu hutan, rotan, sarang burung walet, berkebun, dan ekowisata. Dalam menguatkan kondisi pemungkin yang dilakukan Kerima Puri adalah mendorong masyarakat mengembangkan *agrosilvopastural*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis pembahasan yang telah penulis jelaskan, penulis dapat menyimpulkan bahwa inisiatif Kerima Puri dilatarbelakangi oleh adanya peralihan profesi masyarakat yang bertentangan dengan kearifan lokal Merabu. Maka untuk mencegah pelencengan budaya yang lebih jauh, Kerima Puri mengajukan proposal HPHD agar masyarakat mendapatkan hak legal untuk

meningkatkan ekonomi Merabu melalui mata pencaharian alternatif ramah lingkungan berdasarkan kearifan lokal setempat.

Pengelolaan HPHD oleh Kerima Puri dilakukan berdasarkan panduan yang telah ditetapkan oleh PKHB. Panduan tersebut berupa pelibatan masyarakat berbasis kekuatan dimana kekuatan tersebut dijadikan aset dan dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu Mitigasi dan Pengelolaan SDA, Pengembangan Ekonomi, dan Penguatan Kondisi Pemungkin. Ketiga program tersebut diimplementasikan oleh Kerima Puri ke dalam empat program pokok dengan total 20 inisiatif.

Kerima Puri berhasil menjadikan pengelola HD Merabu menjadi *role model* pengurangan emisi karbon dengan mengelola hutan berdasarkan kearifan lokal dan pelibatan masyarakat adat. Kearifan lokal Merabu juga bermanfaat guna mencapai tujuan PKHB yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sembari tetap menjaga kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmar A.M & Syarifuddin. 2007. *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*. Makassar: PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua. Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Anderson, Patrick. 2011. *Free, Prior, and Informed Consent dalam REDD+: Prinsip dan Pendekatan untuk Pengembangan Kebijakan dan Proyek*. Bangkok: RECOFTC – The Center for People and Forests dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Sector Network Natural Resources and Rural Development – Asia.
- Ekawati, Sulistiya. 2019. *Membumikan Program REDD+ di Kalimantan Timur*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Gunawan, Edy. (2016, 25 February) *Pelestarian Situs Gua Bloyot pada Kawasan Karst Berbasis Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Kampung Merabu, Kabupaten Berau*. Diakses pada 28 Juli 2020, dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaltim/pelestarian-situs-gua-bloyot-pada-kawasan-karst-berbasis-pengembangan-masyarakat-studi-kasus-kampung-merabu-kabupaten-berau/?unapproved=20638&moderation-hash=a6f2ccab4e6e483d8482b5a4532c7a0e#comment-20638>.
- Hartanto, Herlina. Yulianto T,S. Hidayat, Taufiq. Kismadi, Budhita & Munggoro, Wahyu [Ed]. 2014. *SIGAP-REDD+: Aksi inspiratif warga untuk perubahan dalam REDD+*. Jakarta: TNC.
- Retnowatik, Frentika Wahyu. 2013. *Implementasi Program Karbon Hutan Berau (PKHB) dalam Kerangka REDD di Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Hubungan Interdependence, Th.1, Vol.1, Januari-April 2013.
- Ritohardoyo, Su. 2006. *Ekologi Manusia*. Bahan Ajar. Yogyakarta: Studi Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada.
- Setiawan, Bakti. 2006. *Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lingkungan. dari Ide ke Gerakan*. Yogyakarta: PPLH Regional Jawa, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.
- Suaib H,H. 2017. *Suku Moi: Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Tangerang: An1mage.
- Thioren, Ines & Muhdar, Muhammad. 2012. *Kesiapan Kelembagaan REDD+ di Kalimantan Timur*. *Epistema Institute*. EPISTEMA Working Paper No. 06/2012.